

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi dan perpajakan sangat erat terkait karena perpajakan melibatkan pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak atas transaksi keuangan entitas atau individu. Dalam bidang akuntansi, transaksi keuangan dicatat menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Pencatatan ini tidak hanya penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Informasi yang dicatat harus memenuhi persyaratan perpajakan yang relevan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang ada di akuntansi memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu entitas. Namun, dalam konteks perpajakan, laporan keuangan ini sering kali menjadi dasar untuk menghitung kewajiban pajak. Akuntansi bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan yang diperlukan untuk menghitung kewajiban pajak. Hal ini mencakup pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban lain yang relevan. Perhitungan pajak mencakup pemahaman yang mendalam tentang kode pajak yang berlaku, termasuk penggunaan insentif pajak yang mungkin tersedia. Setelah perhitungan pajak selesai, akuntansi akan menyiapkan dan menyampaikan laporan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang. Laporan ini harus akurat dan lengkap sesuai dengan persyaratan

perpajakan yang berlaku, untuk menghindari sanksi atau masalah hukum. Bidang akuntansi juga berperan dalam perencanaan pajak, di mana strategi keuangan direncanakan sedemikian rupa untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah. Hal ini melibatkan analisis terhadap konsekuensi pajak dari keputusan keuangan tertentu, seperti investasi, struktur bisnis, atau alokasi sumber daya. Dalam pembagian tugasnya, divisi akuntansi juga harus memastikan bahwa entitas atau individu mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang perubahan peraturan perpajakan terkini. Dengan demikian, bidang akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau kesehatan keuangan, tetapi juga sebagai fondasi untuk kepatuhan perpajakan yang tepat. Hubungan yang erat antara perpajakan dan akuntansi menegaskan pentingnya pengelolaan informasi keuangan yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang regulasi perpajakan.

Ketaatan wajib pajak memiliki dampak yang signifikan pada kelangsungan ekonomi negara. Ketidakstabilan ekonomi dapat mengakibatkan defisit APBN, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 dengan defisit mencapai Rp 1.039 triliun (Kemenkeu.go.id, 2022). Penurunan tajam dalam penerimaan pajak menjadi penyebab utama defisit tersebut, terutama dari pajak penghasilan yang mencapai Rp 680,9 triliun, menjadi kontribusi terbesar pada penerimaan pajak (Kemenkeu.go.id, 2022).

Untuk mencapai penerimaan negara yang optimal, diperlukan dukungan dan upaya dari pemerintah melalui berbagai program. Pajak yang dibayarkan

oleh wajib pajak akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, bantuan kesehatan dan pendidikan, subsidi pangan, serta program-program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Membayar pajak adalah kewajiban yang diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan teguran atau sanksi dari aparat pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi administrasi perpajakan mencakup denda, bunga, dan kenaikan.

Meskipun membayar pajak adalah kewajiban, sejumlah wajib pajak non-karyawan, terutama dari kalangan UMKM, cenderung tidak memenuhi kewajibannya. Data menunjukkan bahwa dari 67 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,3 juta yang memiliki NPWP, dan tidak semua dari mereka rutin membayar pajak. Masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, seperti yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak perlu diperbesar, meskipun mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB. Faktor-faktor seperti rendahnya moral pajak di masyarakat dapat menjadi penyebab rendahnya pembayaran pajak dari UMKM. Tingginya moral pajak dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban sukarela, yang tidak terpengaruh oleh berbagai opini mengenai kinerja penerimaan pajak negara.

Menurut penelitian Alm dan Torgler (2006), hasilnya menunjukkan bahwa wiraswasta memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang bekerja untuk orang lain. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa wiraswasta mungkin kurang termotivasi karena pajak diambil dari penghasilan yang merupakan hasil dari usaha mereka sendiri, yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk usaha berikutnya. Alm dan Torgler (2006) juga menyebutkan bahwa jika wajib pajak dipengaruhi oleh norma budaya yang dibatasi oleh perbedaan institusi sosial dan antar negara, maka tingkat moral pajak dapat menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak sukarela. Ketika wajib pajak memiliki moral yang kuat, mereka juga cenderung mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang memengaruhi *tax morale* ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak kasus korupsi di dunia perpajakan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dianggap tidak transparan dan adil. Akibatnya, wajib pajak dapat menjadi kurang patuh dalam membayar pajak. Selain itu, persepsi terhadap korupsi juga dapat memengaruhi *tax morale* dan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak. Di Indonesia, yang mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara, kepatuhan tinggi dari wajib pajak sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fenomena terbaru terkait perpajakan di Indonesia juga telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Contohnya adalah kasus

penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak, Mario Dandy Satriyo, terhadap Cristalino David Ozora, anak pengurus GP Anzor, yang berujung pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satriyo, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa kasus korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengancam penerimaan pajak, sebagaimana dilaporkan oleh BBC News pada 27 Februari 2023. (Gambar 1.1)



Gambar 1.1 Berita Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo
Sumber: BBC News

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengambil tindakan menghadapi situasi kontroversial ini dengan mencopot Rafael Alun Trisambodo dari posisi Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta II. Tindakan ini merupakan tanggapan terhadap seruan masyarakat yang melakukan mogok pelaporan SPT dan pembayaran pajak sebagai dampak dari kasus penganiayaan yang terjadi (Tempo.co). Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk menyelesaikan

permasalahan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan di Indonesia. Kementerian Keuangan, melihat kejadian tersebut, berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam mengelola penerimaan negara. Adanya korupsi dalam pemerintahan diartikan sebagai tanda pemerintahan yang buruk, di mana pegawai, pejabat, atau badan pemerintahan dapat disogok. Bird, Martinez-Vazquez, Torgler (2008) menyatakan bahwa tingkat korupsi yang tinggi dapat mengakibatkan pembayar pajak cenderung tidak mematuhi aturan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintahan yang korup memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Salah satu alasan lain mengapa wajib pajak enggan membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang perpajakan. Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki kepercayaan dan tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mengurus urusan perpajakan secara mandiri. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak patuh terhadap kewajiban mereka. Pengetahuan pajak juga memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap efektivitas penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak akan lebih yakin bahwa dana pajak digunakan dengan efektif untuk kepentingan publik. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan keraguan terhadap penggunaan dana

pajak oleh pemerintah. Peningkatan pengetahuan pajak diharapkan dapat membuat masyarakat lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak, serta berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik.

Tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak juga terkait erat dengan tingkat literasi di masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di bawah 50%, menunjukkan tingkat literasi keuangan yang cukup rendah. Data UNESCO menunjukkan bahwa minat membaca di Indonesia juga rendah, dengan hanya 0,001 persen atau 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Meskipun ada peningkatan, Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam hal minat membaca di tingkat global.

Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan		
Tahun	Indeks Literasi Keuangan	Indeks Inklusi Keuangan
2013	21,84%	59,74%
2016	29,70%	67,80%
2019	38,03%	76,19%
2022	49,68%	85,10%

Tabel 1.1 Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Sumber: Data Diolah dari OJK (2023)

Literasi keuangan mengacu pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola keuangan mereka dengan efektif. Hal ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar keuangan, seperti tabungan, investasi, pengeluaran, dan pengelolaan utang. Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mampu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Inklusi keuangan mengacu pada akses individu terhadap layanan keuangan yang mencakup bank, asuransi,

kredit, dan layanan keuangan digital. Inklusi keuangan tidak hanya tentang akses fisik, tetapi juga tentang kesadaran dan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta kemampuan untuk menggunakannya dengan bijak. Inklusi keuangan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan, pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang peraturan perpajakan, kewajiban pajak, hak dan keringanan pajak, serta cara mengisi dan menyampaikan pengembalian pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik memungkinkan individu untuk memahami bagaimana pajak mempengaruhi keuangan pribadi mereka, termasuk penghasilan, investasi, dan pembelian. Hal ini juga membantu individu untuk memanfaatkan peluang perpajakan yang tersedia dan menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan konsekuensi pajak yang merugikan.

Tingkat literasi keuangan yang tinggi akan membantu individu memahami pentingnya sistem perpajakan dalam pembangunan negara. Masyarakat akan menyadari bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan program-program sosial. Literasi keuangan yang baik juga akan meningkatkan pemahaman tentang berbagai jenis pajak yang ada, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak properti. Literasi keuangan juga mencakup pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan baik, termasuk pengelolaan pajak. Individu yang memiliki literasi keuangan yang tinggi akan lebih cenderung untuk memahami cara-cara mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal, seperti

memanfaatkan pengurangan pajak yang tersedia atau menginvestasikan uang mereka dalam instrumen keuangan yang meminimalkan beban pajak. Inklusi keuangan juga berperan penting dalam pengetahuan perpajakan. Individu yang termasuk dalam sistem keuangan formal, misalnya memiliki rekening bank atau akses ke produk keuangan lainnya, cenderung lebih terpapar dengan informasi perpajakan dan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan layanan yang membantu mereka memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Tingkat literasi keuangan yang tinggi juga mencakup pemahaman tentang aspek-aspek perpajakan dalam pendidikan keuangan. Program-program pendidikan keuangan yang baik akan mencakup informasi tentang sistem perpajakan dan kewajiban pajak individu, yang dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan di antara masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tinggi dapat secara positif mempengaruhi pengetahuan perpajakan di masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, memperkuat pemahaman tentang kewajiban perpajakan, dan membantu individu dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah giat melakukan kampanye sadar pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2022, hanya 50 persen dari masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman literasi pajak. Djayadi Hanan, Direktur

Eksekutif LSI, menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pajak dan manfaatnya terlihat seimbang berdasarkan hasil survei. Selain itu, survei LSI juga menunjukkan bahwa 51,1 persen dari wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak mengetahui bahwa orang dengan penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tidak wajib terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pentingnya peran instansi perpajakan dalam memberikan sosialisasi mengenai cara membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan, sanksi perpajakan, dan manfaat pajak bagi negara dan wajib pajak tidak dapat diabaikan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau wajib pajak non karyawan, dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan akhirnya menjadi tidak patuh dalam pembayaran pajak. Situasi ini berdampak pada penerimaan pajak negara. Menurut Komite Pengawas Perpajakan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak, seperti penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final untuk pengusaha dengan omzet hingga Rp 500.000.000,00 per tahun. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Penerimaan negara dari pajak UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan

negara, dan pemerintah berusaha mendorong UMKM agar taat dalam melaporkan dan membayar pajak. Di samping itu, usaha yang omzetnya melebihi batas UKM kecil kemungkinannya untuk menghindari kewajiban perpajakannya karena kemajuan sistem perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada UMKM dengan omzet hingga Rp 500.000.000,00 per tahun sebagai subjek penelitian.

Kabupaten Sidoarjo di Indonesia diakui sebagai pusat UMKM yang mendapat perhatian nasional, mendapatkan julukan sebagai "Kota UMKM Indonesia." Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola dan memberdayakan UMKM dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah UMKM, peningkatan tenaga kerja di sektor UMKM, kontribusi PDB dari UMKM, dan nilai ekspor UMKM. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menerima penghargaan atas prestasinya dalam mendorong keberlanjutan UMKM, seperti penghargaan Natamukti dari *International Indonesia Council for Small Business (ICSB)*. Dengan peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya, penelitian ini diarahkan ke wilayah ini sebagai tempat penelitian.

Data presentasi Analisis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin, menunjukkan bahwa *tax buoyancy* diperkirakan turun menjadi 0,09 pada tahun 2023. Walaupun penerimaan negara dari pajak meningkat pada tahun 2022, ada kekhawatiran bahwa fenomena perpajakan tertentu dapat menyebabkan penurunan pada tahun

2023. Penelitian sebelumnya oleh Nurcahya dan Kuniawati (2022) serta Tambun dan Haryati (2022) menunjukkan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tax morale pada orang pribadi non karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini dilanjutkan untuk mengeksplorasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi terhadap tax morale dan kepatuhan wajib pajak, dengan fokus pada UMKM. Sehingga, berdasarkan penjabaran diatas, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Korupsi Terhadap *Tax Morale* dan Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membahas tentang pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi yang mempengaruhi *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan indikator kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak tepat waktu, memeriksa kembali perhitungan pajak, melaporkan SPT sesuai batas waktu yang ditetapkan, dan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku seperti membayar tunggakan dan lain-lain. Sedangkan, *tax morale* diukur menggunakan indikator kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak, keadilan dan transparansi sistem perpajakan, dan norma-norma sosial dan budaya. Lalu, persepsi korupsi diukur menggunakan indikator pengetahuan atas korupsi pajak, kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak, penegakan hukum

atas kasus korupsi pajak, dan transparansi peraturan perpajakan. Dan yang terakhir, pengetahuan perpajakan diukur menggunakan indikator pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale* pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo?
2. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap *tax morale* pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo?
4. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo?
5. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale* pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi korupsi terhadap *tax morale* pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UKM di Kota Sidoarjo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan empiris. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca dan menjadi sumber informasi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi terhadap *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi, pedoman, dan penunjang penelitian selanjutnya. Penelitian ini memakai

Theory of Reasoned Action (TRA) sebagai landasan dalam membuat hipotesis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Korupsi Terhadap *Tax Morale* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara empiris bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai hasil kuesioner tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi terhadap *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan *tax morale* dan persepsi korupsi. Selain dari beberapa manfaat yang telah disebutkan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai permasalahan kepatuhan wajib pajak dan *tax morale* yang berkaitan dengan persepsi korupsi serta pengetahuan pajak para wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang menunjukkan apakah pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi berpengaruh terhadap *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam memahami pentingnya pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi terhadap *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Wajib Pajak dalam meningkatkan pemahaman perpajakan dan mengurangi persepsi korupsi untuk meningkatkan *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wawasan baru mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi terhadap *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan agar dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai setiap bab yang disusun. Sistematika penulisan yang disusun adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan berkaitan dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Korupsi Terhadap *Tax Morale* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir terkait dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Korupsi Terhadap *Tax Morale* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data pada penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Korupsi Terhadap *Tax Morale* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis data dari setiap uji yang telah diproses menggunakan SmartPLS, serta pembahasan yang terkait dengan penelitian sebelumnya dan dasar teori.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang rangkuman dan dampak dari penelitian yang dilakukan, baik dari segi teori maupun praktik, serta saran untuk penelitian selanjutnya.